



PUTUSAN

Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ON TIME EXPRES, berkedudukan di Jalan Kirana Avenue – Kelapa Gading, Ruko Kirana Boutique Office, Blok G2, Nomor 1, Jakarta Utara, diwakili oleh Louis Frederic Francois selaku Direktur, kewarganegaraan Perancis, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Situmeang, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Grand Palace Tower A Lt. 3, Unit R6-R7, Jalan Benyamin Suaeb, Blok A-5, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BUDHI LESMANA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gema Pesona Estate Blok T-9, RT.005, RW.011, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rochmani, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dari Kantor Law Office Rochmani-Rakadita & Associates, berkantor di Ruko Grand Naomi, Jalan Raya Jati Mekar, Nomor 25, Jati Asih-Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 April 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena pensiun dini terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017;
 3. Menyatakan batal demi hukum Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/S.Keluar/CM/IX/2017 tanggal 5 September 2017;
 4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar Rp694.640.022,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua puluh dua rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut;
 - Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}28.763.562,-$ = Rp 517.744.116,-
 - Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}28.763.562,-$ = Rp 86.290.686,-
 - Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}604.034.802,-$ = Rp90.605.220,- +
 - Jumlah total = Rp694.640.022,-
 5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Upah Proses terhitung sejak bulan September 2017 sampai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dibayarkan hak-hak Penggugat;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah mediator atau konsiliator;
- II. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum dalam melakukan gugatan *a quo*;
- III. Gugatan Penggugat bukan gugatan perselisihan hak industrial (*exceptio peremptoria*);
- IV. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas *obscur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. tanggal 29 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat atas pensiun dini terhitung sejak tertanggal 24 Juli 2017;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp376.432.161,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Srt.KAS/PHI/2018/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jktr.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. yang dimohonkan kasasi tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima keberatan (eksepsi) Pemohon Kasasi/semula Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2018



verklaard);

- 2) Menghukum Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

A t a u

Apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* telah patut dan adil memutus hubungan kerja dengan kompenpasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah menolak mutasi walaupun sudah dipanggil untuk bekerja di tempat baru, dengan alasan Tergugat tidak menyediakan perumahan, sehingga tidak hadirnya Penggugat untuk bekerja beralasan, karenanya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* sepanjang upah proses adil diperbaiki menjadi tidak diberikan, dengan pertimbangan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan akibat dari menolak mutasi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beralasan upah proses tidak diberikan dan dengan demikian hak-hak Penggugat menjadi sejumlah Rp376.432.161,00 – Rp85.690.686 = Rp290.741.475,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ON TIME EXPRESS tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ON TIME EXPRESS** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 305/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. tanggal 29 Maret 2018, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menolak gugatan Penggugat atas pensiun dini terhitung sejak tertanggal 24 Juli 2017;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp290.741.475,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota-Anggota,

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 738 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)